



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MoU.05/Ka.BPIP/08/2021

NOMOR: 562/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/8/2021

TENTANG  
KESINERGISAN PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); dan
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika kepada penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia agar terwujud penegakan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan konten, pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi program pembinaan ideologi Pancasila;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan maupun kegiatan lain;
- c. koordinasi dan/atau fasilitasi kegiatan literasi digital, pengembangan aplikasi, integrasi aplikasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pembinaan ideologi Pancasila;
- d. internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- e. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi lainnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. kerja sama bidang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang dibuat oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri dan diperpanjang sebelum jangka waktu berakhir atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5  
PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,  
  
YUDIEN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,  
  
JOHNNY G. PLATE